

**PROBLEMATIKA YURIDIS PENGATURAN WAKTU PEMBUATAN  
PERJANJIAN PERKAWINAN PADA PASAL 29 AYAT (1) UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

Oleh :

Faiqotul Jannah  
NIM : S20191181

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2024**

**PROBLEMATIKA YURIDIS PENGATURAN WAKTU PEMBUATAN  
PERJANJIAN PERKAWINAN PADA PASAL 29 AYAT (1) UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

Faiqotul Jannah  
NIM : S20191181

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui Pembimbing :



**Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag**  
19731105 200212 1 002

**PROBLEMATIKA YURIDIS PENGATURAN WAKTU PEMBUATAN  
PERJANJIAN PERKAWINAN PADA PASAL 29 AYAT (1) UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

**Hari: Rabu**

**Tanggal: 12 Juni 2024**

**Tim Penguji**

**Ketua**



Moh Svifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I.  
NIP. 19900817 202321 1 041

**Sekretaris**



Dwi Hastuti, M.P.A.  
NIP.19870508 201903 2 008

Anggota:

1. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A.
2. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.



**Menyetujui**

Dekan Fakultas Syariah



Dr. W. Hefni Hefni, S.H.I., M.A.  
NIP. 19811107 201801 1 004

## MOTTO

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ  
وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

“Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng’azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.”<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>1</sup> Fahd bin Abdul Aziz Al Su’ud, Al Quran Dan Terjemahnya (Maret, 1971) 426. [Al-Qur'an dan Terjemahnya : Departemen Agama Republik Indonesia : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive](#)



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah 'alaa kulli haal.....*

Segala puji bagi Allah SWT dalam segala keadaan. Rasa syukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. *Alhamdulillah* atas kehendak-Nya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Kelarnya skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Bapak Muhammad Babun dan Ibu Sari'a yang merupakan dua sosok hebat yang tiada hentinya mendoakan dan mendukung saya. Sosok istimewa yang memiliki peran sangat penting dalam perjalanan hidup ini.
2. Seluruh keluarga besar, mbak, mas, mbah dan saudara lainnya yang selalu memberikan doa terbaik dan dukungan penuh untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Mas Ahmad Hakimuddin, sebagai tempat berkeluh kesah dalam proses panjang kelarnya skripsi ini. Terima kasih atas doa, dukungan dan kesabarannya. Terima kasih sudah mau capek-capek menemani di setiap langkah.
4. Diri sendiri, terima kasih sudah bersedia bangkit dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kamu hebat.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salamullah semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, setelah melalui proses yang sangat panjang, akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Problematika Yuridis Pengaturan Waktu Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pada Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”** ini dengan baik.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Atas selesainya skripsi ini saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN KHAS JEMBER.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah mengesahkan skripsi ini.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga yang telah menyetujui pengajuan judul skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberi arahan, saran dan dorongan agar skripsi ini cepat selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN KHAS JEMBER yang telah menyalurkan ilmunya yang bermanfaat.

6. Para sahabat tercinta, Ismawati, Ainun Nadhiroh T. M, Anik Husnul Hotimah dan Melinia Qurrotul A, yang telah memberikan bantuan yang sangat besar. Terima kasih, partisipasi kalian sangat berarti.

Akhirnya, semoga Allah SWT senantiasa menjadikan setiap amal baik yang Bapak/Ibu berikan kepada penulis sebagai amal ibadah yang diridhai-Nya, Amien.



Jember, 22 November 2023

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## ABSTRAK

**Faiqotul Jannah, S20191181:** *Problematika Yuridis Pengaturan Waktu Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pada Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015.*

**Kata Kunci :** Problematika Yuridis, Waktu Pembuatan Perjanjian Perkawinan, Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Putusan Mahkamah Konstitusi.

Perjanjian perkawinan merupakan kesepakatan antara calon suami dan calon istri yang dituangkan dalam bentuk perjanjian dan dilakukan pada saat atau sebelum dilakukannya perkawinan yang dibuat secara tertulis kemudian disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang mana isinya juga berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Berkenaan dengan waktu pembuatan perjanjian perkawinan, UUP menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan dapat dilakukan pada saat atau sebelum terjadinya perkawinan. Sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dilakukan pada saat, sebelum atau selama dalam perkawinan, yang artinya perjanjian perkawinan juga bisa dilakukan pada saat sesudah berlangsungnya perkawinan.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana Problematika Yuridis Pengaturan Waktu Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pada Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ? 2) Bagaimana Problematika Yuridis Pengaturan Waktu Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ?. Dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Problematika Yuridis Pengaturan Waktu Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pada Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan yang mana peneliti mengumpulkan data dengan cara membaca, mempelajari dan mengkaji terhadap sumber-sumber kepustakaan dan buku-buku ilmiah yang tentunya berhubungan dengan apa yang peneliti teliti.

Kesimpulan dalam penelitian ini ialah 1) Problematika yuridis pengaturan waktu pembuatan perjanjian perkawinan pada Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah waktu pembuatan perjanjian perkawinan yang hanya terbatas pada saat atau sebelum terjadinya perkawinan dianggap merampas hak asasi manusia dan bertentangan dengan Pasal 28 E Ayat (2) UUD 1945 karena tidak adanya kebebasan dalam menentukan kapan seseorang akan membuat perjanjian perkawinan. 2) Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terdapat 3 kebijakan baru, yaitu Perjanjian perkawinan dapat dilakukan setelah terjadinya perkawinan, Perjanjian perkawinan selaras dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata dan Isi dari perjanjian perkawinan tidak bertentangan dengan asas nasionalitas.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah .....	6
F. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kajian Teori .....	18
1. Prpblematika Yuridis.....	18
2. Perkawinan .....	19

3. Perjanjian Perkawinan.....	27
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan...	34
5. Putusan Mahkamah Konstitusi.....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	44
B. Sumber Data .....	44
C. Teknik Pengumpulan Data .....	45
D. Teknik Analisis Data .....	46
E. Keabsahan Data.....	46
F. Tahapan Penelitian .....	47
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
A. Pengaturan Waktu Pembuatan Perjanjian Perkawinan Menurut Pasal 29 Atat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	48
B. Pengaturan Waktu Pembuatan Perjanjian Perkawinan Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 .....	53
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



**DAFTAR TABEL**

2.1 Penelitian Terdahulu ..... 16



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Menurut UUP, Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita yang kemudian menjadi sepasang suami istri yang tujuannya untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, baik dalam islam ataupun undang-undang suatu pernikahan ditujukan untuk mendapatkan kebahagiaan bersama. Dalam membangun rumah tangga, pasangan haruslah terikat secara lahir dan bathin. Timbulnya pemenuhan hak dan kewajiban antara kedua pihak merupakan akibat dari berlangsungnya akad nikah secara lahir. Sedangkan secara bathin dengan adanya perasaan cinta antara keduanya, baik itu muncul sebelum menikah ataupun terjadi setelah menikah.

Dalam suatu perkawinan tak dapat dihindari suatu pertengkaran yang kerap kali terjadi. Permasalahan yang memicu terjadinya pertengkaran juga bukan hanya hal yang besar, seperti perselingkuhan atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal kecil sekalipun sering kali menjadi alasan untuk munculnya perdebatan, seperti sering melakukan kesalahan yang sama atau sering lupa menaruh barang. Pertengkaran dalam rumah tangga yang terjadi terus menerus akan memicu terjadinya perceraian. Maka disinilah pentingnya perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan pada umumnya mengatur

tentang harta bersama. Sehingga apabila terjadi perceraian, tidak ada yang dirugikan terkait dengan nasib harta yang mereka miliki.

Perjanjian perkawinan dengan ketentuan pemisahan harta dalam perkawinan dapat dilakukan dengan alasan sebagai berikut :

1. Kekayaan yang dimiliki salah satu pihak ada yang lebih besar
2. Harta bawaan yang dibawa kedua pihak lumayan besar.
3. Keduanya memiliki bisnis sendiri-sendiri sehingga apabila salah satu mengalami kepailitan salah satunya tidak ikut tersangkut
4. Apabila salah satu pihak mempunyai hutang sebelum terjadinya perkawinan, maka pihak yang lain tidak memiliki tanggung jawab juga untuk melunasinya.<sup>2</sup>

Perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh pasangan calon suami dengan calon istri pada waktu atau sebelum terjadinya perkawinan, yang mana perjanjian tersebut berbentuk secara tertulis dan kemudian disahkan oleh pegawai pencatat nikah yang isinya juga berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang diperjanjikan.<sup>3</sup> Perjanjian ini biasanya mengatur tentang pemisahan harta atau harta bersama, talak dan hal lainnya yang dirasa perlu untuk dibuat kesepakatan selama hal tersebut masih selaras dengan ketentuan dalam syariat islam dan peraturan perundang-undangan. Perjanjian perkawinan banyak dikenal oleh masyarakat dengan sebutan

---

<sup>2</sup> Idrus Alghiffary, Kumedi Ja'far, Liky Faizal, "Urgensitas Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam (Analisis Pasal 29 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974)," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 2 (Juli-Desember 2021) :184.

<sup>3</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Prenamedia Group, 2016), 138.

perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dibuat oleh pihak yang hendak menikah dan berfungsi untuk mengikat hubungan keduanya. Lebih lanjut, Soetojo Prawirohamidjojo, seorang ahli hukum, menerangkan bahwa perjanjian pranikah atau perjanjian perkawinan adalah bentuk kesepakatan yang dibuat oleh calon suami istri pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan yang bertujuan untuk mengatur harta kekayaan mereka.<sup>4</sup>

Dalam prakteknya perjanjian perkawinan masih belum lumrah bagi masyarakat awam, namun banyak juga pasangan-pasangan yang hendak menikah mengaplikasikan perjanjian ini karena perjanjian tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam perkawinan. Sehingga perjanjian ini menjadi penting untuk dilakukan apabila perkawinan yang dibina tidak dapat diperbaiki jika suatu saat terjadi perpisahan, baik dengan perceraian, kematian atau keputusan pengadilan. Di Indonesia ada tiga peraturan yang mengatur tentang perjanjian perkawinan yaitu, KUH Perdata, Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pelengkap sebagai pedoman hakim di lembaga peradilan agama.<sup>5</sup>

Kemudian berkenaan dengan waktu pembuatan perjanjian perkawinan, dalam Undang-Undang Perkawinan diatur mengenai kapan perjanjian perkawinan dapat dibuat. Perjanjian perkawinan tersebut dapat dibuat pada waktu pernikahan atau sebelum pernikahan dan perjanjian tersebut mulai berlaku saat perkawinan dilangsungkan. Dalam Pasal 29 Ayat

---

<sup>4</sup> Perjanjian Pranikah: Pengertian, Manfaat dan Dasar Hukum  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/perjanjian-pranikah-1t61e183be2eb91/?page=all>

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* ( Jakarta : Kencana, 2011), 1.

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Berdasarkan bunyi pasal ini, sebagaimana kata-kata “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” perjanjian perkawinan dilakukan pada saat akan dilaksanakannya perkawinan atau sebelum terjadinya perkawinan. Kemudian ayat dalam pasal tersebut mengalami perubahan sejak dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yang berbunyi sebagai berikut :

“pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut”

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 tersebut, waktu pembuatan perjanjian perkawinan diperluas. Perjanjian perkawinan yang awalnya hanya bisa dilakukan pada saat atau sebelum terjadinya perkawinan, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 perjanjian perkawinan juga dapat dilakukan setelah terjadinya perkawinan. Maka berdasarkan hal tersebut perlu ditelaah lebih lanjut mengenai masalah-masalah yuridis dalam pengaturan waktu pembuatan perjanjian perkawinan yang terdapat dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang kemudian diujikan materinya kepada Mahkamah

Konstitusi, sehingga keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015.

Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Problematika Yuridis Pengaturan Waktu Pembuatan Perjanjian Perkawinan pada Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.”**

#### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pada paparan latar belakang yang telah peneliti bahas diatas, ada beberapa permasalahan yang dapat peneliti rumuskan, yaitu :

1. Bagaimana Problematika Yuridis Pengaturan Waktu Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pada Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?
2. Bagaimana Problematika Yuridis Pengaturan Waktu Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ?

#### **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui Problematika Yuridis Pengaturan Waktu Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pada Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui Problematika Yuridis Pengaturan Waktu Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini antara lain adalah :

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk semakin menambah pengetahuan tentang perjanjian perkawinan terutama dalam hal waktu pembuatan perjanjian perkawinan.

2. Secara praktis

Bagi penulis penelitian ini melatih untuk dapat membuat karya tulis ilmiah sesuai dengan objek penelitian dan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari saat kuliah dan menambah pengalaman dalam penulisan karya tulis ilmiah.

Sedangkan bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang waktu pembuatan perjanjian perkawinan, yang mana hal ini masih belum umum di kalangan masyarakat awam.

#### **E. Definisi Istilah**

Penelitian ini mengangkat judul “Problematika Yuridis Pengaturan Waktu Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pada Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ”. Dimana di dalamnya terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan, yaitu :

1. Problematika adalah masih menimbulkan masalah, hal yang masih belum dapat dipecahkan dan permasalahan. Masalah adalah “suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan

kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal”. Dengan demikian problematika adalah persoalan yang membutuhkan penyelesaian atau pemecahan karena suatu kesenjangan antara kenyataan dengan harapan agar diperoleh hasil yang baik dan maksimal.<sup>6</sup>

2. Yuridis dalam kamus hukum berarti segala hal yang memiliki sifat hukum.
3. Pengaturan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan mengatur.
4. Perkawinan terdiri dari dua kata yang diambil dari bahasa arab, yaitu *zawwaja* dan *nakaha*. *Nakaha* berarti menghimpun dan *zawwaja* berarti pasangan. Secara bahasa perkawinan berarti menghimpun dua orang menjadi satu.<sup>7</sup> Menurut Sayuti Thalib perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan agar terbentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.<sup>8</sup>
5. Perjanjian perkawinan adalah kesepakatan antara kedua belah pihak (suami dan istri) yang dibuat secara tertulis sebelum dilakukannya

---

<sup>6</sup> Abd. Muhith, “Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di MIN III Bondowoso,” *Indonesian Journal Of Islamic Teaching* 1, no. 1 (Juni : 2018): 48.

<sup>7</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang:Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 1.

<sup>8</sup> Kumedi Ja’far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandar Lampung :Arjasa Pratama, 2021), 17.

perkawinan dengan obyek yang berhubungan dengan perkawinan itu sendiri.<sup>9</sup>

6. Putusan merupakan perbuatan hukum yang akan menyelesaikan sengketa yang dihadapkan kepada hakim yang kewenangannya dilimpahkan baik berdasarkan UUD 1945 maupun Undang-Undang.<sup>10</sup>
7. Mahkamah Konstitusi merupakan “salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka mempunyai peranan penting guna menegakkan konstitusi dan prinsip Negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Republic Indonesia Tahun 1945.”<sup>11</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Secara global, penelitian ini dibagi dalam empat pembahasan yang satu sama lainnya saling berkaitan dan merupakan suatu sistem yang urut untuk mendapatkan suatu kesimpulan dalam memperoleh suatu kebenaran ilmiah.

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, yang mana manfaat penelitian terdiri atas dua sub bab lagi yaitu manfaat secara praktis dan manfaat secara teoritis, dan definisi istilah.

Bab II membahas tentang kajian kepustakaan atau tinjauan pustaka yang mana dalam hal ini memiliki dua sub bab yaitu, penelitian terdahulu dan

---

<sup>9</sup> Ahmad Sainul, “Konsep Perjanjian Perkawinan di Indonesia,” *Jurnal El-Qonuny* 4, no. 1 (Juni:2018), 62.

<sup>10</sup> Bakir Mukhammad, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta : Jejak Pustaka, 2022), 132.

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

kajian teori yang erat kaitannya dengan yang sedang di teliti yaitu Problematika Yuridis Pengaturan Waktu Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pada Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Bab III menguraikan secara jelas tentang metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan keabsahan data.

Bab IV merupakan bagian pembahasan yang membahas tentang kajian pustaka yang ada dalam penelitian tentang suatu problematika dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 pada waktu pembuatan perjanjian pekawinan.

Bab V berisi tentang kesimpulan dari pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan dan saran serta dilengkapi dengan daftar pustaka.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Sebelum masuk lebih jauh pada pembahasan ini, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, akan tetapi memiliki sudut pandang yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Tujuan adanya penelitian terdahulu pada penelitian ini yaitu untuk memperoleh perbandingan dan sebagai acuan peneliti dalam melakukan penelitian. Maka dalam penelitian ini peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut :

1. Dinar Safitri Sujannah 2021, Universitas Bhayangkara Surabaya, dengan judul “Studi Perbandingan Perjanjian Perkawinan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” yang fokus masalahnya yaitu, pertama, bagaimana perbandingan yuridis perjanjian perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan fokus kedua yaitu tentang akibat hukum dari perjanjian perkawinan terhadap harta perkawinan. Kesimpulan yang diperoleh dari kedua rumusan masalah tersebut ialah dalam KUH Perdata ketentuan perjanjian perkawinan diatur dalam pasal 139 sampai 154 yang mana obyek dari perjanjian perkawinan ialah harta kekayaan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat pada pasal 29 yang

mana dalam pasal ini tidak disebutkan dengan jelas mengenai obyek dari perjanjian perkawinan. Sehingga isi dari perjanjian perkawinan tidak hanya terbatas pada harta kekayaan. Akibat hukum dari terjadinya perjanjian perkawinan terhadap harta kekayaan yaitu perjanjian ini mengikat kedua belah pihak, suami dan istri serta pihak ketiga yang bersangkutan. Apabila perjanjian ini ingin diubah, maka diperlukan persetujuan dari pihak suami dan istri serta pihak ketiga tidak merasa dirugikan dengan perubahan ini kemudian disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Terdapat persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti buat, yaitu persamaannya adalah keduanya sama-sama membahas tentang perjanjian perkawinan. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti buat adalah penelitian terdahulu membahas tentang perbandingan ketentuan perjanjian perkawinan menurut KUHPer dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan akibat hukum terhadap harta perkawinan dari perjanjian perkawinan tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti membahas tentang masalah hukum yang terdapat dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.<sup>12</sup>

2. Syariah Nabilla 2022, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, dengan judul “Urgensi Perjanjian Perkawinan Berupa Taklik

---

<sup>12</sup> Dinar Safitri Sujannah, “Studi Perbandingan Perjanjian Perkawinan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, (Skripsi, Universitas Bhayangkara Surabaya, 2021 ).



Talak Dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI) Untuk Melindungi Hak Perempuan Dalam Perkawinan” yang rumusan masalahnya adalah bagaimana ketentuan taklik talak dalam perjanjian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dan pentingnya ketentuan taklik talak dalam perjanjian perkawinan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak perempuan di dalam perkawinan. Dengan kesimpulannya adalah taklik talak bukan suatu keharusan agar ada dalam isi perjanjian perkawinan. Hal ini berdasarkan pada pasal 46 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga dalam pelaksanaannya mempelai laki-laki akan ditawarkan berkenan atau tidaknya untuk membacakan sighat taklik talak oleh pegawai pencatat nikah. Pentingnya taklik talak tersebut dimasukkan dalam perjanjian perkawinan ialah untuk mencegah adanya deskriminasi dari pihak suami kepada istri dan agar hak-hak istri tetap diperoleh dengan baik. Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti buat. Persamaannya ialah keduanya sama-sama membahas tentang perjanjian perkawinan. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian terdahulu membahas tentang ketentuan taklik talak dalam perjanjian perkawinan dan pentingnya ketentuan taklik talak ini ada dalam perjanjian perkawinan, sedangkan penelitian peneliti ini membahas tentang masalah hukum yang ada pada pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.<sup>13</sup>

3. Ridho Liansyar 2022, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dengan judul “Pendapat Kepala KUA Kota Banjarmasin Tentang Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Terjadinya Perkawinan” yang rumusan masalahnya ialah bagaimana pendapat dan alasan Kepala KUA Banjarmasin tentang perjanjian perkawinan yang dibuat setelah terjadinya perkawinan. Dengan diperoleh kesimpulan bahwa terdapat tiga pendapat dan alasannya menurut Kepala KUA Banjarmasin mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat setelah terjadinya perkawinan. Pertama, perjanjian perkawinan sebaiknya dilakukan sebelum terjadinya perkawinan. Hal ini dimaksudkan agar kedua mempelai sudah siap secara mental dan finansial untuk membuat perjanjian perkawinan sebelum akhirnya sepakat untuk melangsungkan perkawinan dan memikirkan dengan matang apakah siap atau tidak untuk melaksanakan isi dari perjanjian perkawinan tersebut. Kedua. Perjanjian perkawinan yang dibuat setelah terjadinya perkawinan boleh saja dilakukan. Dengan alasan perjanjian perkawinan hanya sebagai pencatatan, sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Ketiga, perjanjian perkawinan boleh dilakukan sebelum atau sesudah terjadinya perkawinan. Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan merupakan sebuah antisipasi terhadap hal-hal yang

---

<sup>13</sup> Syariah Nabilla, “Urgensi Perjanjian Perkawinan Berupa Taklik Talak Dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI) Untuk Melindungi Hak Perempuan Dalam Perkawinan”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2022).

tidak diinginkan di kemudian hari dan agar masing-masing pihak mengetahui isi perjanjian perkawinan sehingga tidak ada satupun yang merasa dirugikan. Sedangkan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dapat memudahkan bagi pasangan WNI dan WNA yang sebelum perkawinan tidak dibuat perjanjian perkawinan. Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti buat adalah persamaannya terletak pada pokok pembahasan yang keduanya sama-sama membahas tentang perjanjian perkawinan. Sedangkan perbedaan antara keduanya adalah penelitian terdahulu fokus pada perjanjian perkawinan yang dibuat setelah terjadinya perkawinan dan bagaimana pendapat serta alasan Kepala KUA Banjarmasin terkait hal tersebut. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menyangkut semua waktu untuk melakukan perjanjian perkawinan, baik sebelum, pada saat ataupun setelah terjadinya perkawinan.<sup>14</sup>

4. Ahmad Fauzan 2023, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, dengan judul “Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Harmonis (Studi Pada Kua Summersari Kabupaten Jember)”, pada penelitian terdahulu ini terdapat dua rumusan masalah, yaitu faktor apa saja yang mendorong adanya perjanjian perkawinan dan apa urgensi perjanjian perkawinan tersebut dalam membentuk keluarga yang harmonis. Dari kedua rumusan

---

<sup>14</sup> Ridho Liansyar, “Pendapat Kepala KUA Kota Banjarmasin Tentang Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Terjadinya Perkawinan ”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin , 2022)

masalah dalam penelitian tersebut diperoleh dua kesimpulan yaitu terdapat lima faktor yang mendorong adanya perjanjian perkawinan, yaitu 1. Faktor diri sendiri, bisa karena perkawinan sebab perjodohan dan rasa kurang percaya terhadap pasangan bahwa hubungan yang mereka jalin tidak akan berlangsung lama 2. Faktor keluarga, yang mengantisipasi adanya perebutan harta di kemudian hari 3. Faktor ekonomi, yang meliputi harta bawaan dari masing-masing pasangan 4. Faktor kesepakatan, yang merupakan hasil musyawarah dari kedua belah pihak untuk tetap menjaga keutuhan keluarga 5. Faktor saling menjaga perasaan, yang harapannya tidak akan ada yang terdeskriminasi apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga mengenai harta yang telah dikelola bersama selama dalam ikatan perkawinan. Kesimpulan kedua yaitu pentingnya perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga yang harmonis ialah sebagai sarana untuk mencegah terjadinya hal buruk apabila terjadi perceraian, sebagai bentuk komitmen antara kedua belah pihak dengan adanya akta otentik berupa perjanjian perkawinan, sebagai pengingat di kemudian hari bahwa mereka telah berjuang bersama untuk membangun keluarga yang harmonis, sebagai bentuk penyemangat dan pembelajaran untuk selalu menjaga keutuhan rumah tangga agar tidak terjadi perceraian. Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti buat. Persamaannya adalah keduanya sama-sama membahas tentang perjanjian perkawinan. Sedangkan perbedaannya

terletak pada jenis penelitiannya. Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Sedangkan penelitian yang peneliti buat menggunakan jenis penelitian pustaka.<sup>15</sup>

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Dinar Safitri Sujannah, 2021.	Studi Perbandingan Perjanjian Perkawinan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah keduanya sama-sama membahas tentang perjanjian perkawinan.	Perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang perbandingan ketentuan perjanjian perkawinan menurut KUHPer dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan akibat hukum terhadap harta perkawinan dari perjanjian perkawinan tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti membahas tentang masalah hukum yang terdapat dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
2.	Syariah Nabilla, 2022.	Urgensi Perjanjian Perkawinan Berupa Taklik Talak Dalam Kompilasi Hukum Islam	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah	Perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang ketentuan takliktalak dalam perjanjian perkawinan dan pentingnya ketentuan

<sup>15</sup> Ahmad Fauzan, “Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Harmonis (Studi Pada Kua Summersari Kabupaten Jember)”, (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023).



		(HKI) Untuk Melindungi Hak Perempuan Dalam Perkawinan	keduanya sama-sama membahas tentang perjanjian perkawinan.	takliktalak masuk dalam perjanjian perkawinan. sedangkan penelitian peneliti membahas tentang masalah hukum yang terdapat pada pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
3.	Ridho Liansyar, 2022	Pendapat Kepala KUA Kota Banjarmasin Tentang Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Terjadinya Perkawinan	Persamaannya terletak pada pokok pembahasan yang keduanya sama-sama membahas tentang perjanjian perkawinan.	Perbedaan antara keduanya adalah penelitian terdahulu fokus pada perjanjian perkawinan yang dibuat setelah terjadinya perkawinan dan bagaimana pendapat serta alasan Kepala KUA Banjarmasin terkait hal tersebut. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menyangkut semua waktu untuk melakukan perjanjian perkawinan, baik sebelum, pada saat ataupun setelah terjadinya perkawinan.
4	Ahmad Fauzan , 2023.	Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Harmonis (Studi Pada Kua Sumbersari Kabupaten Jember)	Persamaannya adalah keduanya sama-sama membahas tentang perjanjian perkawinan.	Perbedaannya terletak pada jenis penelitiannya. Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Sedangkan penelitian yang peneliti buat menggunakan jenis penelitian pustaka.



## B. Kajian Teori

### 1. Problematika Yuridis

Problematika yuridis atau masalah hukum adalah sesuatu yang terjadi yang mempunyai implikasi hukum atau persoalan hukum yang masih membutuhkan penyelesaian atau pemecahan karena suatu kesenjangan antara kenyataan dengan harapan agar diperoleh hasil yang baik dan maksimal. Masalah hukum mengacu pada situasi, masalah, atau perselisihan apa pun, yang tunduk pada hukum dan peraturan dalam yurisdiksi terkait.<sup>16</sup> Adapun yang termasuk dalam masalah-masalah hukum ialah sebagai berikut<sup>17</sup> :

- a. Bertindak tanpa menggunakan hukum
- b. Bertindak dengan menggunakan peraturan partai
- c. Negara bertindak di luar kewenangannya
- d. Hak-hak asasi manusia tidak terjamin
- e. Ketidakjelasan hukum
- f. Perubahan hukum secara terus-menerus
- g. Tidak ada jaminan hukum
- h. Jaminan hukum yang ada tidak dilakukan

Adapun penyebab munculnya permasalahan hukum antara lain<sup>18</sup>:

<sup>16</sup> Jodie Baker. "Permasalahan Merupakan Landasan Pengelolaan Permasalahan Hukum, Namun Apa Yang Penting? Bagaimana Anda Mendefinisikan Masalah Anda, Apa Yang Harus Dilacak, Dan Mengapa Masalah Anda Penting?," *Xakia* (blog). Februari 15, 2023, [Apa Itu Masalah dan Mengapa Itu Penting? \(www.xakiatech-com.translate.goog\)](http://www.xakiatech-com.translate.goog)

<sup>17</sup> Imam Kuswahyono. "Aneka Masalah Hukum," *Imam Kuswahyono* (blog). Maret 19, 2009, <http://ikuswahyono.lecture.ub.ac.id/2009/03/aneka-masalah-hukum/>

<sup>18</sup> Iskandar, "Fungsi Hukum Dan Permasalahan Hukum Di Dalam Masyarakat Indonesia," *Serambi Akademica* 5, no.2 (November 2017) : 107-108.

- a. Lemahnya integritas penegakan hukum
- b. Tidak ada pengawasan yang efektif
- c. Masih melihat hukum dari kontennya
- d. Mentalitas praktisi hukum yang lemah
- e. Struktur hukum yang overlapping kewenangan
- f. Sarana dan prasarana hukum kurang memadai
- g. Peraturan hukum yang kurang jelas
- h. Independensi hakim masih bermasalah
- i. Proses peradilan yang masih bermasalah
- j. Kesadaran hukum masyarakat yang kurang
- k. Lemahnya political will dan political action
- l. Penegakan hukum masih positivis-legalitas
- m. Peraturan perundang-undangan masih belum memihak rakyat
- n. Kebijakan sering kali diputuskan oleh pihak terkait
- o. Budaya lama yang terus dilanjutkan

## 2. Perkawinan

### a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu akad atau perjanjian yang menyebabkan halalnya pergaulan antara pria dan wanita, membatasi hak dan kewajiban dan sikap tolong menolong satu sama lain yang sebelumnya merupakan bukan muhrim hingga pada akhirnya terbentuk fungsi dari setiap pihak yang menjadi dampak dari adanya ikatan lahir bathin, serta terjadinya hubungan yang sah antara

seorang pria dan wanita dalam waktu yang lama.<sup>19</sup> Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan merupakan “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” maka dari pengertian ini dapat dipahami beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Perkawinan hanya dilakukan oleh seorang pria dan wanita. Oleh sebab itu kata yang digunakan adalah seorang pria dan seorang wanita. Maka perkawinan sesama jenis tidak diperbolehkan meskipun dalam beberapa Negara ada yang melegalkan perbuatan tersebut.
- 2) Kata sebagai suami dan istri mengandung arti bahwa dalam suatu rumah tangga didalamnya merupakan pertemuan antara dua jenis kelamin yang berbeda.
- 3) Adanya ungkapan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berarti bahwa tujuan dari terjadinya perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan dalam waktu yang lama.
- 4) Dikatakan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, berarti bahwa perkawinan dalam islam merupakan anjuran bagi setiap

---

<sup>19</sup> Ja'far, *Hukum Perkawinan*, 16.

muslim yang bahkan hukumnya bisa saja wajib untuk melakukan perkawinan.<sup>20</sup>

b. Syarat Sah dan Rukun Perkawinan

Pelaksanaan perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan agar perkawinan tersebut legal secara hukum islam dan hukum positif di Indonesia. Syarat perkawinan adalah sesuatu yang wajib terpenuhi dalam perkawinan namun tidak termasuk pada hakikat perkawinan itu sendiri. Syarat perkawinan merupakan hal yang sangat penting karena jika ada salah satu dari syarat perkawinan tersebut tidak terlaksana maka perkawinan yang dilakukan tidak sah dan dapat diancam dengan pembatalan ataupun dibatalkan secara hukum. Sedangkan rukun perkawinan merupakan hakikat dari perkawinan itu sendiri, yang merupakan hal mendasar yang ada dalam perkawinan. Apabila ada salah satu rukun tidak terpenuhi dalam perkawinan maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan.

Adapun syarat sahnya perkawinan menurut undang-undang perkawinan adalah perkawinan akan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya yang kemudian perkawinan tersebut dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya syarat-syarat perkawinan juga diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu :

---

<sup>20</sup> Ja'far, *Hukum Perkawinan*, 19.

- 1) Kedua calon mempelai harus setuju dengan perkawinan mereka.
- 2) Perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang berumur kurang dari 21 tahun harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari kedua orang tuanya.
- 3) Apabila salah satu dari kedua orang tuanya sudah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka perolehan izin cukup didapat dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Apabila kedua orang tua meninggal dunia atau keduanya tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Apabila ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang telah disebutkan diatas atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka izin diperoleh dari Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut diatas.
- 6) Ketentuan-ketentuan diatas berlaku selama hukum agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan hal lainnya.

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun tersebut terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

- 1) Calon suami, harus beragama islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuannya dan tidak terdapat halangan untuk melakukan perkawinan.
- 2) Calon istri, harus beragama islam, perempuan, orangnya jelas, dapat memberikan persetujuan dan tidak terdapat halangan untuk melakukan perkawinan
- 3) Wali nikah, harus seorang laki-laki, dewasa, mempunyai hak sebagai wali dan tidak terdapat halangan perwaliannya.
- 4) Saksi nikah, harus beragama islam, dewasa, paling sedikitnya dua orang laki-laki, menghadiri ijab qabul dan mengerti maksud dari akad nikah.
- 5) Ijab qabul, syaratnya :
  - a) Adanya pengucapan mengawinkan yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita
  - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki
  - c) Kata yang digunakan adalah nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
  - d) Antara ijab dan qabul bersambungan, tidak ada jeda antara keduanya



- e) Maksud ijab dan qabul harus jelas
- f) Orang yang ada kaitannya dengan pelaksanaan ijab dan qabul tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah
- g) Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon mempelai laki-laki atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.<sup>21</sup>

Syarat dan rukun perkawinan harus dipenuhi semuanya, tidak boleh hanya sebagian saja yang dilakukan. Karena apabila salah satu dari syarat sahnya dan rukun perkawinan ada yang kurang maka perkawinan yang dilakukan dianggap tidak sah.

### c. Tujuan Perkawinan

Dalam islam tujuan perkawinan ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam melaksanakan hak dan kewajiban anggota keluarga, agar tercipta ketenangan secara lahir dan bathin sebab terpenuhi keperluan hidupnya dan bahagia dengan saling memberikan kasih sayang antar anggota keluarga. Sedangkan tujuan perkawinan dalam UUP ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan perkawinan dapat diuraikan lagi sebagai berikut :

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan

Manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah. Keabsahan dari anak tersebut diakui oleh

---

<sup>21</sup>Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum* (Makassar:Humanities Genius, 2020), 37.

dirinya sendiri, masyarakat, agama dan negara. Anak sebagai keturunan bukan hanya menjadi buah hati akan tetapi juga dapat menjadi pembantu bagi kedua orang tuanya di dunia maupun di akhirat nanti.

- 2) Sebagai bentuk penyaluran syahwat dan kasih sayang.
- 3) Untuk memenuhi perintah agama dan menjaga diri dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Menimbulkan rasa tanggung jawab yang serius dan mencari harta yang halal.
- 5) Membentuk keluarga yang tentram atas dasar kasih dan sayang.<sup>22</sup>

Dalam al-Quran juga dijelaskan tentang tujuan adanya perkawinan antara lain :

- 1) Melanjutkan keturunan. Dengan dilakukannya perkawinan, maka akan terjadi proses regenerasi secara berkelanjutan demi kemakmuran kehidupan di dunia dan kebahagiaan di akhirat.
- 2) Mewujudkan ketenangan. Dalam sebuah keluarga dibutuhkan ketenangan untuk kemudian melahirkan cinta dan kasih sayang. Maka dengan adanya perkawinan, akan tercipta kedamaian dan ketenangan dalam rumah tangga.
- 3) Menjaga kehormatan. Secara biologis, setiap manusia mempunyai keinginan untuk menyalurkan hasratnya. Maka

<sup>22</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta :Prenamedia Group, 2019), 17.

dengan adanya perkawinan, seseorang dapat menyalurkan hasratnya secara terhormat dengan melalui hubungan yang halal dan sesuai dengan ketentuan agama.<sup>23</sup>

d. Asas perkawinan

Aturan dasar perkawinan dalam hukum perdata ialah :

- 1). Asas sukarela, kesukarelaan antara kedua belah pihak, orang tua kedua mempelai dan wali yang akan menikahkan merupakan hal yang sangat penting.
- 2). Asas persetujuan, asas ini merupakan konsekuensi dari asas pertama, yang mana apabila kedua mempelai, orang tua kedua mempelai dan wali yang akan menikahkan tidak terpaksa dalam adanya suatu perkawinan, maka perkawinan dapat dilanjutkan. Namun apabila tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang akan menikah, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan.
- 3). Asas bebas memilih, dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa seseorang dapat memilih antara dua pilihan, yaitu tetap meneruskan perkawinan yang tidak ia sukai atau meminta membatalkan perkawinannya dan memilih orang yang ia sukai.
- 4). Asas kemitraan, adanya asas ini karena secara kodrat tugas dan fungsi setiap pasangan itu berbeda.

---

<sup>23</sup> Busrianti, *Kebijakan Bimbingan Pranikah Dalam Perspektif Maqasid Al-Usrah* (Depok : Pena Salsabila, 2022), 102.

- 5). Asas selamanya, perkawinan merupakan sesuatu yang dibangun untuk waktu yang lama.
- 6). Asas monogami terbuka, namun hal ini tidak bersifat mutlak. Dijelaskan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa seorang suami hanya di ijinakan memiliki seorang istri dan begitupun sebaliknya. Hal ini bukanlah suatu kemutlakan, karena asas ini berjuang untuk mempersempit adanya poligami, bukan melarang atau menghapus poligami. Karena terkadang perkawinan dapat menjadi solusi bagi seseorang dalam keadaan tertentu, yang tentunya berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh agama dan undang-undang.<sup>24</sup>

### 3. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat oleh calon istri ataupun calon suami yang dibuat sebelum akad nikah atau pada saat hendak melakukan akad nikah yang mana isi dalam perjanjian perkawinan ini termuat hal-hal yang berhubungan dengan harta benda ataupun hal lainnya yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.<sup>25</sup>

Perjanjian perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 29 yang menjelaskan “ pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga

---

<sup>24</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, 20.

<sup>25</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi : Unimal Press, 2016), 58.

terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”. Menurut Martiman Prodjohamidjojo, penjelasan perjanjian perkawinan yang termuat dalam pasal ini jauh lebih sempit karena tidak meliputi pada “verbintenissen uit de wet allen” (perikatan yang bersumber pada undang-undang), dan hanya terpaku pada “verbintenissen” yang bersumber pada persetujuan (overemkomsten) dan perbuatan yang tidak melawan hukum. Pendapat ini mengatakan lebih sempit karena ta’liq talak yang termuat dalam surat nikah tidak termasuk dalam perjanjian perkawinan menurut undang-undang ini.<sup>26</sup>

Sedangkan dalam KUH Perdata perjanjian perkawinan diatur dalam pasal 139 sampai dengan pasal 154. Pada Pasal 139 berbunyi “dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini”. Dengan adanya pasal ini menjelaskan bahwa ketentuan perjanjian pernikahan hanya pada harta kekayaan atau harta bersama dari kedua belah pihak. Berbeda halnya dengan undang-undang perkawinan, KUH Perdata mengatur dengan jelas mengenai ketentuan dalam perjanjian perkawinan. Sedangkan dalam undang-undang perkawinan tidak ada satu pasalpun

---

<sup>26</sup> Nuruddin, *Hukum Perdata*, 137.

yang mengatur mengenai apa saja ketentuan dalam perjanjian perkawinan.

Namun terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan mengenai perjanjian perkawinan. Pertama, perjanjian perkawinan bukan merupakan suatu keharusan. Dengan demikian perkawinan tetap bisa dilaksanakan meskipun tanpa adanya perjanjian perkawinan. Karena perjanjian perkawinan ini hanya dibuat oleh pihak-pihak yang merasa perlu sebagai bentuk antisipasi terjadinya perselisihan di kemudian hari. Seperti halnya tentang pemisahan harta ataupun harta bersama. Kedua, isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan syariat islam. Meskipun pada dasarnya diberi kebebasan dalam menentukan isi dalam perjanjian, tapi syaratnya harus tidak bertentangan dengan syariat islam.<sup>27</sup>

Jadi dari beberapa uraian diatas ada beberapa hal yang perlu dijabarkan lebih luas mengenai hal-hal menyangkut perjanjian perkawinan agar diperoleh penjelasan yang lebih rinci, diantaranya :

a. Ketentuan dan syarat-syarat pembuatan perjanjian perkawinan

Pada dasarnya, ketentuan dan keabsahan perjanjian perkawinan sama dengan ketentuan syarat sah perjanjian pada umumnya, yang mana hal ini termuat dalam KUHPer pasal 1320 yang berbunyi “ untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat : 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 2. Kecakapan

---

<sup>27</sup> Nuruddin, *Hukum Perdata*, 139.



untuk membuat suatu perikatan 3. Suatu hal tertentu 4. Suatu sebab yang halal". Perjanjian perkawinan tidak hanya berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak saja, harus ada ketentuan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian berdasarkan pada akta notaris. Sedangkan syarat dari perjanjian perkawinan dapat dikatakan sah apabila :

- 1) Perjanjian perkawinan tidak melanggar hukum yaitu perjanjian yang terpenuhinya syarat sah perjanjian sesuai dengan KUHPer dan ketentuan yang terkandung dalam UUP.
- 2) Perjanjian perkawinan tidak melanggar agama yaitu perjanjian yang sejalan dengan syariat islam, yang mana prosedur ataupun isinya tetap dalam ranah kebolehan dalam agama.
- 3) Perjanjian perkawinan tidak melanggar norma kesusilaan yaitu perjanjian yang tidak menyalahi moral baik secara umum ataupun yang berkaitan dengan adat masyarakat.<sup>28</sup>

#### b. Isi Perjanjian Perkawinan

Dalam undang-undang perkawinan dan KUH Perdata tidak diatur secara jelas mengenai isi dari perjanjian perkawinan. Hal yang ditentukan adalah harta kekayaan (KUHPer) dan perjanjian yang sesuai dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Batasan yang sangat luas akibat tidak adanya definisi yang jelas ini

---

<sup>28</sup> Lisa Wage Nurdiyanawati dan Siti Hamidah, "Batasan Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Melanggar Hukum, Agama dan Kesusilaan," *Jurnal Ilmial Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4, No 1, (Juni :2019), 107.

memberikan lingkup yang luas juga terhadap isi dari perjanjian perkawinan.

Namun isi dari perjanjian perkawinan bisa dikategorikan dalam beberapa hal, yaitu harta bersama, melakukan atau melarang sesuatu (kekerasan dalam rumah tangga), perselingkuhan, pengaturan penghasilan masing-masing, pemisahan harta atau harta bawaan, tanggung jawab hutang masing-masing, pengasuhan anak, ta'liq talak, pendidikan anak hingga dewasa dan mandiri dan biaya perawatan hidup.

Pengaturan perjanjian perkawinan ini terdapat pada :

- 1) Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 2) Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 sampai 52
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 149 sampai

154.<sup>29</sup>

c. Waktu pembuatan perjanjian perkawinan

Disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 Ayat (1) bahwa perjanjian perkawinan dapat dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, yang berdasar pada persetujuan bersama dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Hal ini juga dikuatkan dengan Pasal 147 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat

<sup>29</sup> Achmad Asfi Burhanudin, "Konsep Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Perbandingan Hukum (Hukum Perdata Dan Hukum Islam)," *El-Faqih* 5, No. 2 (Oktober, 2019), 118-119.

dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung. Kemudian pada Pasal 149 disebutkan bahwa “setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun, tak boleh diubah”. Dengan adanya peraturan demikian maka perjanjian perkawinan dapat dibuat pada saat atau sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung tidak diperbolehkan.<sup>30</sup>

Namun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang dikeluarkan untuk mengatur waktu pembuatan perjanjian perkawinan, konsep perjanjian perkawinan berubah. Perjanjian perkawinan yang semula hanya dilakukan pada saat atau sebelum perkawinan, kini diubah dan disempurnakan dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang mengatur waktu pembuatan perjanjian dapat dilakukan pada saat atau selama perkawinan berlangsung.

Dalam hal ini putusan Mahkamah Konstitusi sangat menguntungkan bagi para pihak yang sudah melakukan perkawinan namun tidak membuat perjanjian perkawinan sebelumnya mengenai harta atau hal lainnya yang dirasa perlu untuk dibuat perjanjian, terutama bagi Warga Negara Indonesia

---

<sup>30</sup> Annisa Istrianty dan Erwan Priambada, “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung”, *Privat Law* 3, No. 2 (Juli-Desember : 2015), 88.

yang menikah dengan Warga Negara Asing agar tidak kehilangan haknya untuk memiliki tanah dan bangunan di wilayah Indonesia.<sup>31</sup>

d. Manfaat perjanjian perkawinan

Perjanjian perkawinan dibuat untuk menguntungkan kedua belah pihak ataupun pihak ketiga yang apabila terlibat. Perjanjian ini juga dibuat sebagai solusi untuk mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari. Adapun manfaat dari dibuatnya perjanjian perkawinan ialah :

- 1) Harta dalam perkawinan dapat dibedakan antara harta yang diperoleh secara bersama-sama (harta bersama) dan harta yang sudah ada dari sebelum dilangsungkannya perkawinan (harta bawaan).
- 2) Apabila terjadi perceraian atau kematian, harta suami atau istri tetap ada perlindungan hukumnya.
- 3) Mengamankan dan menyelamatkan ekonomi keluarga apabila aset dalam keluarga disita sehingga terjadi kepailitan.
- 4) Bentuk keadilan bagi seorang wanita yang turut mempunyai hak atas harta bersama dan harta pribadi miliknya. Agar seorang suami tidak bersikap seenaknya terhadap harta yang diperoleh dengan cara bersama-sama.
- 5) Apabila terjadi perkawinan poligami harta bersama dari istri pertama tetap terlindungi haknya.

---

<sup>31</sup> Faradilla Asyatama dan Fully Handayani Ridwan, "Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (Desember : 2021), 119.

- 6) Menjamin kesejahteraan anak dalam menanggung biaya hidup dan biaya pendidikan
- 7) Tanggung jawab terhadap hutang masing-masing yang ada sebelum perkawinan berlangsung dapat dituangkan pada isi perjanjian perkawinan.
- 8) Mencegah adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menyakiti wanita.<sup>32</sup>

#### 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

##### a. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hukum perkawinan sudah ada di Indonesia bahkan sebelum Indonesia merdeka. Sebelum merdeka hukum perkawinan dalam masyarakat masih berupa hukum tidak tertulis yang diambil dari hukum fikih dan hukum adat yang berlaku di masyarakat. Tidak ada patokan bagi masyarakat dalam melakukan perkawinan yang sesuai dengan peraturan. Maka hal ini mendorong beberapa organisasi perempuan untuk memiliki undang-undang sendiri tentang perkawinan.

Setelah kemerdekaan, undang-undang perkawinan masih terus diperjuangkan. Sehingga dibentuklah panitia penyelidikan peraturan dan hukum perkawinan, talak dan rujuk pada tahun 1950 yang diketuai oleh Mr. Teuku Moh. Hasan berdasarkan

---

<sup>32</sup> Esther Masri dan Sri Wahyuni, "Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum, Saat Dan Sesudah Perkawinan," *Jurnal Kajian Ilmiah* 21, No. 1 (Januari : 2021), 117.

Surat penetapan Mentewri Agama RI nomor B/4299 tanggal 1 Oktober 1950. Namun karena banyaknya hambatan dan tantangan yang muncul dalam pelaksanaan tugasnya, kepanitiaan ini menjadi tidak efektif dan tidak dapat bekerja sebagaimana yang diharapkan. Maka kemudian pada tanggal 1 April 1961 dibentuklah kepanitiaan yang baru dengan harapan agar dapat bekerja secara efektif dan mendapatkan hasil yang maksimal.

Pada tanggal 22 Desember 1973 pemerintah kemudian mengajukan rancangan undang-undang perkawinan yang diteruskan kepada sidang paripurna DPR-RI untuk selanjutnya disahkan sebagai undang-undang. pada tanggal 2 Januari 1974 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan tambahan Lembar Negara (LN) Nomor 3019/1974.<sup>33</sup>

Kemunculan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dilatarbelakangi oleh empat tujuan, yaitu :

- 1) Membatasi dan menghapus pernikahan anak
- 2) Membatasi poligami
- 3) Membatasi hak sepihak talak
- 4) Membangun persamaan hak suami dan istri.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Maudila Zahra Kamila, "Politik Hukum Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia," *Al-Akhwat Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 3, No. 2 (2022), 210.

<sup>34</sup> Wazni Azwar dkk, "Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (UUP)," *Hukum Islam* 21, No. 1 (Juni : 2021), 138.



b. Tujuan Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang perkawinan pertama yang menganut asas monogami adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang ditetapkan pada tanggal 2 Januari 1974. Undang-undang ini merupakan bentuk keberhasilan dari usaha para perempuan Indonesia yang terbentuk dalam sebuah organisasi perempuan untuk menjunjung dan melindungi hak-hak perempuan dalam perkawinan. Banyak hal yang bisa berubah kedepannya dengan adanya undang-undang perkawinan, diantaranya :

- 1) Hak-hak dan kedudukan perempuan semakin terjamin dalam rumah tangga
- 2) Seorang suami yang ingin berpoligami harus mendapatkan persetujuan dari istri pertama agar suami tidak bisa sewenang-wenang terhadap istri pertama
- 3) Bentuk keberhasilan dari perjuangan keras para perempuan sejak tahun 1950 untuk menjunjung hak-haknya dengan disahkannya undang-undang perkawinan
- 4) Seorang PNS yang berpoligami tidak mendapatkan tunjangan untuk istri yang kedua dan seterusnya. Begitupun saat akan berpoligami, PNS tidak semudah zaman dulu untuk melakukannya.

- 5) Dengan disahkannya undang-undang perkawinan membuat seseorang sulit untuk berpoligami. Sehingga timbul masalah baru seperti nikah sirri atau bahkan perkawinan yang dilarang oleh agama.<sup>35</sup>

## 5. Putusan Mahkamah Konstitusi

### a. Jenis-jenis putusan

Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, putusan akhir Mahkamah konstitusi merupakan putusan final dan mengikat. Berbeda dengan putusan peradilan biasa yang belum tentu berkekuatan hukum tetap. Karena masih ada kesempatan bagi para pihak untuk mengajukan upaya hukum yang sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Jenis putusan berdasarkan amar putusannya dapat dibedakan menjadi :

- 1) *Declaratoir* merupakan putusan hakim yang menyatakan suatu keadaan hukum. Putusan hakim yang menyatakan permohonan atau gugatan ditolak. Karena tidak mempunyai dasar hukum berdasar fakta-fakta yang ada.
- 2) *Constitutief* merupakan putusan yang memastikan keadaan hukum, baik meniadakan suatu keadaan hukum atau melahirkan suatu keadaan hukum yang baru.

<sup>35</sup> Khiyaroh, "Alasan Dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 7, No. 1 (Juni : 2020), 12.

3) *Condemnatoir* merupakan putusan yang memuat penghukuman terhadap pihak yang kalah untuk melakukan satu prestasi.<sup>36</sup>

b. Rapat permusyawaratan hakim

Hakim Mahkamah Konstitusi melakukan musyawarah setelah pemeriksaan persidangan selesai untuk mengambil sikap apakah akan mengabulkan permohonan, menolak atau menyatakan tidak dapat diterima. Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk pengambilan putusan akhir harus memenuhi kourum sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang hakim. Hal ini terjadi apabila ada hal luar biasa seperti sakit atau berhalangan yang belum dapat diatasi sementara. Dalam hal biasa, kourum harus dengan pleno lengkap yang dihadiri 9 (sembilan) orang hakim. RPH pada tahap pertama akan lebih dulu mendengarkan laporan panel hakim yang menanagani perkara tersebut yang akan melaporkan hasil-hasil pemeriksaan perkara baik mengenai *legal issue* maupun pendapat ahli dan keterangan saksi tentang fakta yang relevan dengan perkara yang dihadapi.

Kemudian panel hakim akan memberi rekomendasi tentang arah penyelesaian perkara jika panel hakim terdiri atas tiga orang anggota memiliki kesamaan pendapat. Jika tidak, pendapat individual hakim panel bersama-sama dengan pendapat hukum

---

<sup>36</sup> Bahir Mukhammad, *Hukum Acara*, 136.

hakim konstitusi yang dibuat secara tertulis akan di dengar satu persatu.

Ketua sidang akan memetakan pendapat yang sama dan yang berbeda. Apabila perbedaan itu masih ada akan dilanjutkan dengan mencoba mendekatkan perbedaan yang ada diantara hakim. Jika pendapat berbeda tidak dapat diperkecil dan bahkan tidak dapat dipertemukan, maka ketua sidang pleno akan mengambil kebijaksanaan terakhir dengan melakukan pemungutan suara. Mayoritas sederhana dengan perbandingan lima suara telah cukup untuk mengambil keputusan apakah mengabulkan atau menolak permohonan.

RPH kemudian menugaskan untuk menyusun *draft* putusan Mahkamah Konstitusi yang akan diumumkan kecuali jika keseluruhan anggota panel berada dalam kubu yang berbeda, maka tugas menyusun rancangan putusan akan diserahkan pada salah seorang hakim yang menyetujui pendapat mayoritas.

Rancangan putusan yang dibuat kemudian disajikan di depan rapat pleno untuk diperhalus. Setelah disetujui rancangan putusan akan dibacakan di hadapan sidang yang terbuka untuk umum. Setelah pengumuman, putusan akan ditandatangani kesembilan hakim beserta panitera pengganti.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republic Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 208.

c. Susunan dan isi putusan

Tugas hakim adalah mencari kebenaran materiil yang harus diyakini telah dapat dibuktikan berdasar bukti yang diajukan ke hadapannya. Syarat bentuk dan isi putusan Mahkamah Konstitusi diatur di dalam Pasal 48 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang kemudian diperjelas dalam Pasal 33 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06 Tahun 2005. Syarat putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat antara lain sebagai berikut :

- 1) Kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
- 2) Identitas pihak
- 3) Ringkasan permohonan
- 4) Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan
- 5) Amar putusan
- 6) Hari dan tanggal putusan, nama dan tanda tangan hakim konstitusi serta panitera
- 7) Pendapat berbeda dari hakim
- 8) Hari dan tanggal putusan, nama dan tanda tangan hakim konstitusi serta panitera.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Siahaan, *Hukum Acara*, 209.

d. Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi

Pemerintah atau lembaga Negara harus memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi, dikarenakan putusan tersebut bersifat mengikat. Apabila terdapat perbuatan yang dilakukan berlandaskan pada undang-undang yang oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian secara materiil atau imateriil maka pertanggungjawaban kerugian dilakukan secara pribadi yang dapat dituntut melalui jalur peradilan biasa. Terdapat 3 kekuatan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi setelah diucapkan di muka persidangan, yaitu :

1) Kekuatan Mengikat

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final. Dengan demikian sejak putusan tersebut diucapkan, maka putusan tersebut secara otomatis memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lainnya yang dapat ditempuh oleh pemohon konstitusi. Kekuatan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi mengikat semua pihak-pihak yang berperkara termasuk juga mengikat semua orang, lembaga Negara dan badan hukum di Indonesia.



## 2) Kekuatan Pembuktian

Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menguji undang-undang merupakan alat bukti yang telah memperoleh kepastian baik bersifat positif maupun negatif. Pada Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa Undang-Undang yang telah diuji di Mahkamah Konstitusi tidak dapat di mohonkan untuk diuji kembali.

## 3) Kekuatan Eksekutorial

Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai pemutus sengketa menetapkan hakim untuk meniadakan atau menciptakan hukum yang baru. Kekuatan eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi terjadi semenjak diucapkan secara terbuka, jika perlu eksekusi putusan tersebut wajib dan dipaksakan untuk dilaksanakan.

Pada putusan sengketa PPHU, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan eksekutorial yang menyatakan perhitungan dari termohon salah dan menentukan perhitungan yang benar. KPU sebagai termohon harus segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi dan mendapat hak untuk menduduki kursi yang diperselisihkan tersebut.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Bahir Mukhammad, *Hukum Acara*, 143.

e. Akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi

Mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang menyangkut pengujian terhadap undang-undang akibat hukumnya diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi :

“Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Dengan demikian putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak boleh berlaku surut.

Terdapat dua putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat dijadikan studi akibat hukum putusan yang menyatakan batalnya satu undang-undang. Pertama, perkara N. 013/PUU-I/2003 yang diputus tanggal 22 Juli 2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorismesecara Retroaktif untuk Peristiwa Bom Bali. Kedua, putusan perkara No. 018/PUU-I/2003 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Siahaan, *Hukum Acara*, 219.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sarana yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber agar memperoleh data yang sesuai dengan fakta.

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto adalah menganalisis suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang tujuannya untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu.<sup>41</sup> Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yang mana rujukan penelitian ini mengarah pada norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema sentral suatu penelitian.<sup>42</sup>

#### B. Sumber Data

Sumber data yang menjadi referensi dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sekunder.

---

<sup>41</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 18.

<sup>42</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta : Kencana, 2016), 132.

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data pokok yang diperoleh dari sumber data pertama. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan yang sudah ada sebelumnya yang kemudian dikumpulkan oleh peneliti sebagai bahan pendukung atas penelitian dari sumber-sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sumber data sekunder yang digunakan oleh peneliti berupa buku, jurnal, internet dan sebagainya.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan mengkaji terhadap sumber-sumber kepustakaan dan buku-buku ilmiah yang tentunya berhubungan dengan apa yang peneliti teliti guna untuk mendapatkan bahan hukum ataupun bahan penulisan lainnya yang kemudian dapat dijadikan sebagai landasan teori terkait dengan penulisan skripsi ini.

#### D. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah semua bahan hukum terkumpul untuk kemudian memperoleh argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif. Dengan teknik ini peneliti menguraikan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.<sup>43</sup> Pendekatan yang digunakan dalam analisis data pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer maupun data sekunder. Dengan menggunakan pendekatan ini peneliti dapat memahami dan mengumpulkan data kemudian dianalisis secara mendalam sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai obyek dari penelitian.

#### E. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting. Karena jika dalam suatu penelitian menggunakan data yang salah, maka akan diperoleh kesimpulan yang keliru. Keakuratan data dalam penelitian ini harus benar-benar diperhitungkan. Terlebih lagi dalam penelitian kualitatif yang memiliki karakteristik *post positivisme* bahwa kebenaran itu bukanlah hal yang mutlak. Sehingga keabsahan data dalam penelitian ini merupakan tujuan dari peneliti. Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang valid yaitu dengan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan cara memeriksa data dengan memanfaatkan sesuatu di luar data itu sendiri sebagai bahan pembanding atau untuk

---

<sup>43</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta : Kencana, 2017), 152.

keperluan pengecekan terhadap data tersebut. Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data dari berbagai sumber studi pustaka, yaitu mencari referensi dari berbagai sumber yang ada di buku. Sedangkan triangulasi teori dilakukan dengan mengecek kebenaran teori yang ada dalam peraturan perundang-undangan ataupun peraturan lainnya.<sup>44</sup>

#### **F. Tahapan Penelitian**

Tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam proses penyelesaian penelitian ini adalah tahap pertama analisa obyek hukum, kedua pengumpulan data dan terakhir analisis data. Tahap pertama mengenai analisis obyek hukum, peneliti meneliti undang-undang dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mana analisa dilakukan pada sejarah, tujuan, kewenangan dan hal-hal yang berhubungan dengan penelitian peneliti. kemudian tahap pengumpulan data, disini peneliti mengumpulkan beberapa sumber rujukan yang menjadi referensi peneliti, yaitu undang-undang, buku, jurnal, website dan beberapa sumber lainnya. Selanjutnya tahap terakhir yaitu analisis data yang merupakan proses menganalisa yang kemudian disimpulkan berdasarkan pada data yang ditemukan pada tahap pertama dan kedua.

---

<sup>44</sup> Bachtiar S. Bachri "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif," *Jurnal Teknologi Penelitian* 10, no. 1 (April :2010) 56.



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Problematika Yuridis Pengaturan Waktu Pembuatan Perjanjian Perkawinan Menurut Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian mengenai harta atau *beheer* atas harta. Dalam perundang-undangan tidak dirumuskan secara jelas mengenai pengertian dari perjanjian perkawinan. Hanya saja dalam KUH Perdata disebutkan bahwa perjanjian perkawinan sebenarnya merupakan bentuk kesepakatan antara calon suami dan calon istri untuk mengatur harta kekayaan mereka, baik dalam hal suami istri tersebut akan mencampur harta mereka secara bulat (harta bersama), adanya perjanjian untuk pemisahan harta ataupun tidak harta diluar persatuan. Sedangkan dalam KHI, perjanjian perkawinan tidak hanya terbatas pada hal yang berkaitan dengan harta kekayaan, namun dalam Pasal 45 KHI juga disebutkan bahwa dapat berupa taklik talak dan perjanjian lain yang isinya tidak bertentangan dengan hukum islam.

Selanjutnya, menurut pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, perjanjian perkawinan dibuat atas persetujuan bersama antara calon suami dengan calon istri yang berbentuk perjanjian tertulis kemudian disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Perjanjian perkawinan tersebut dapat dibuat pada saat atau sebelum dilangsungkannya perkawinan. Isi dari perjanjian

perkawinan tersebut tidak hanya berlaku bagi kedua belah pihak, melainkan juga berlaku bagi pihak ketiga selama pihak ketiga tersebut tersangkut.

Beralih pada asas dalam perjanjian, secara umum terdapat 4 asas utama yang menjadi landasan, yaitu Asas Konsensualisme, Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Kepastian Hukum dan Asas Iktikad Baik. Asas kebebasan berkontrak terdapat di dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah maka berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuat perjanjian. Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak ialah kebebasan untuk membuat atau tidak suatu perjanjian, kebebasan untuk memilih siapa saja yang akan mengikatkan diri ke dalam perjanjian, kebebasan untuk menentukan sebab dari perjanjian, kebebasan untuk memutuskan apa isi perjanjian, kebebasan untuk memilih bentuk perjanjian, serta kebebasan untuk sesuai atau bertentangan ketentuan perundang-undangan yang bersifat opsional.

Asas kebebasan berkontrak tidak seluruhnya bisa diterapkan dalam perjanjian perkawinan. Mengenai isi perjanjian perkawinan sesuai dengan yang dirumuskan oleh Pasal 139 – 143 KUH Perdata hanya dapat menyangkut mengenai harta. Hal ini memiliki arti bahwa mengenai substansi dari isi perjanjian perkawinan, asas kebebasan berkontrak tidak dapat diimplementasikan. Bentuk implementasi dari asas ini hanya terkait pada

subjek dalam perjanjian. Dimana setiap orang berhak untuk membuat atau tidak suatu perjanjian perkawinan.<sup>45</sup>

Kebebasan berkontrak menurut Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Pasal tersebut menyatakan bahwa semua kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kebebasan individu merupakan sumber dari kebebasan berkontrak sehingga titik tolaknya adalah kepentingan individu pula. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebebasan berkontrak memberikan kebebasan penuh terhadap masing-masing individu.<sup>46</sup> Namun implementasi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian perkawinan tidak dapat dilakukan sepenuhnya, dimana kebebasan tersebut tidak berlaku pada pengaturan waktu pembuatan perjanjian perkawinan, yang mana seseorang tidak mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian perkawinan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Pengaturan waktu pembuatan perjanjian perkawinan ini masih terikat dengan peraturan perundang-undangan.

Pada prinsipnya, menurut Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perjanjian perkawinan hanya bisa dibuat pada saat atau sebelum terjadinya perkawinan, yang artinya selama masih dalam ikatan perkawinan, perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat diubah kecuali memang

---

<sup>45</sup> Dinda Ramadhani, "Analisis Pencantuman Klausul Kompensasi Dalam Perjanjian Perkawinan Sebagai Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak," *Lex Patrimonium* 1, No. 1 (2022) : 10.

<sup>46</sup> Vio Valencia Granetta, Yunanto, Mujiono Hafidh Prasetyo, "Subtansi Perjanjian Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015," *Notarius* 12 No. 2 (2019) : 1001.

sebelumnya ada perjanjian atau tertuang dalam isi perjanjian jika di kemudian hari ada hal-hal yang dirasa perlu diubah demi kepentingan bersama, maka hal itu boleh dilakukan sepanjang pihak ketiga tidak dirugikan dengan adanya perubahan tersebut.<sup>47</sup>

Dihubungkan dengan Pasal 139 KUH Perdata, perjanjian perkawinan merupakan *pre-marital agreement*, yaitu perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan antara calon suami dengan calon istri. Norma ini menjadi acuan bagi masyarakat sejak berlakunya undang-undang perkawinan, yang mana setiap calon suami dengan calon istri yang akan melakukan perkawinan harus membuat perjanjian perkawinan sebelum mereka melakukan perkawinan. Perjanjian perkawinan yang dibuat setelah terjadinya perkawinan tidak dibenarkan menurut undang-undang perkawinan.

Alasan mengapa perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum terjadinya perkawinan ialah agar dalam pengelolaan harta-harta dalam perkawinan para pihak dapat terlebih dahulu memiliki acuan dalam menentukan pokok-pokok penting mengenai harta mereka. Selain itu, hal tersebut juga dimaksudkan untuk menghindari adanya iktikad tidak baik dari salah satu pihak apabila perjanjian perkawinan dilakukan setelah atau selama dalam perkawinan.

Pembatasan waktu pembuatan perjanjian perkawinan pada pasal 29 ayat (1) undang-undang perkawinan yang mengatur perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat pada saat atau sebelum terjadinya perkawinan berakibat pada terbatasnya hak suami dan istri yang masih atau sedang terikat dalam

---

<sup>47</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Pencatatan Sipil* (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2019), 277.

perkawinan.<sup>48</sup> Terbatasnya ruang gerak penerapan perjanjian perkawinan antara suami dan istri dapat berakibat pada tidak dilakukannya atau tidak diterapkannya perjanjian perkawinan. Hal tersebut terjadi apabila seorang pria dan wanita sebelum dilangsungkannya perkawinan, mereka tidak membuat perjanjian perkawinan bisa jadi karena memang belum lumrah di daerahnya, atau kurangnya pemahaman mengenai ilmu hukum terutama dalam bidang hukum keluarga, maka setelah perkawinan tersebut terjadi secara otomatis pasangan tersebut tidak dapat membuat perjanjian perkawinan.

Maka dengan hal demikian pengaturan waktu pembuatan perjanjian perkawinan yang ditentukan hanya pada saat atau sebelum terjadinya perkawinan sebagaimana tertulis pada Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dianggap merampas hak asasi manusia dikarenakan adanya keterbatasan waktu untuk melakukan perjanjian perkawinan. Dengan artian, apabila perjanjian perkawinan tidak dilakukan pada saat atau sebelum terjadinya perkawinan, maka seseorang tidak dapat membuat perjanjian perkawinan selamanya. Pengaturan ini tentu sangat merugikan bagi setiap pihak yang sebelumnya tidak menerapkan perjanjian perkawinan, kemudian setelah terjadinya perkawinan ingin adanya kesepakatan tertulis, terutama mengenai harta yang mereka peroleh selama dalam ikatan perkawinan.

Frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 Ayat (1), frasa “...sejak perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 Ayat (4) UU No.1 Tahun 1974 membatasi kebebasan 2 (dua) orang individu

---

<sup>48</sup> Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, Dan Pembaruan Hukum* (Jakarta : Kencana, 2020), 51.



untuk melakukan atau kapan akan melakukan Perjanjian, sehingga bertentangan dengan Pasal 28 E Ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Pasal tersebut memberikan kebebasan dengan sebeb-bebasnya kepada setiap individu untuk melakukan apapun yang sesuai dengan apa yang ia kehendaki. Maka dengan demikian frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 Ayat (1) dan frasa “selama perkawinan berlangsung” dalam Pasal 29 Ayat (4) UU No.1 Tahun 1974 adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula selama dalam ikatan perkawinan, yang berarti perjanjian yang dilakukan setelah terjadinya perkawinan.<sup>49</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa waktu pembuatan perjanjian perkawinan yang diatur dalam UUP sudah tidak sesuai dengan ketentuan UUD 1945 dalam hal memberikan hak dan kebebasan terhadap setiap individu. Pembatasan waktu yang diberikan ini dianggap sebagai bentuk perampasan hak bagi yang ingin membuat perjanjian perkawinan.

#### **B. Problematika Yuridis Pengaturan Waktu Pembuatan Perjanjian Perkawinan Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015**

Konstitusi merupakan hukum paling tinggi yang sifatnya paling fundamental, karena konstitusi merupakan sumber legitimasi atau landasan orientasi bentuk-bentuk hukum atau perundangan lainnya. Untuk mendukung

---

<sup>49</sup> Adhe Andreas, “Penerapan Perjanjian Kawin Berdasarkan Undang-Undang,” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 6, No. 2 (November : 2017) : 138.



hal tersebut, mahkamah konstitusi sebagai “*guardian of the constitution*” untuk menjaga tegak dan terjaganya konstitusi.

Kewenangan khusus Mahkamah Konstitusi sebagai *judicial control* dalam rangka system *checks and balances* diantara cabang-cabang kekuasaan pemerintah. Wewenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 sebelumnya dilakukan oleh MPR. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan ketetapan MPR.”

Kemudian setelah terbentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari perubahan Ketiga UUD 1945 yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2), pasal 24C dan pasal 7B UUD 1945, pengujian undang-undang dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi. Pada awal pembentukan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal III aturan peralihan UUD 1945 perubahan ketiga, Mahkamah Agung sempat diberikan tugas sementara untuk menjalankan fungsi dan wewenang Mahkamah Konstitusi pada saat lembaga tersebut belum sempurna baik dalam menjalankan tugas maupun fungsinya.

Pengaturan mengenai Mahkamah Konstitusi semakin lengkap dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 2014 terbentuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Penyempurnaan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi terus berjalan hingga pada tahun 2020 terbentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang semakin memperkuat kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.<sup>50</sup>

Mahkamah konstitusi yang merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman diharapkan mampu mengembalikan citra peradilan di Indonesia sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka dan dapat dipercaya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Keadilan substantif dan prinsip-prinsip *good governance* merupakan dasar filosofis dari wewenang Mahkamah Konstitusi. Keadilan substantif adalah hal yang wajar dan patut, tidak mengarahkan kepada persamaan melainkan berpihak pada yang benar. Penerapan dari bentuk keadilan substantif ini ialah bagi pihak yang benar akan mendapatkan kemenangan berdasarkan pada bukti akan kebenarannya.<sup>51</sup>

Wewenang Mahkamah Konstitusi ditentukan dalam Pasal 24C UUD 1945 yang berbunyi :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

---

<sup>50</sup> Mukhammad, *Hukum Acara*, 3.

<sup>51</sup> Nanang Sri Darmadi, “Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Hukum* 26, no. 2 (Agustus:2011) : 679.

Sedangkan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Berdasarkan kewenangannya untuk menguji konstiusionalitas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dapat menyatakan bahwa materi rumusan dari suatu undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan UUD. Begitupun terhadap undang-undang, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan keberlakuannya karena tidak sesuai dan tidak berdasarkan UUD.

Melalui penafsiran terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai peradilan yang secara positif mengoreksi undang-undang yang dihasilkan oleh DPR bersama Presiden dalam penyelenggaraan Negara yang berdasarkan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat bernegara.

Dengan demikian undang-undang yang dihasilkan oleh legislatif diimbangi oleh adanya pengujian (formal dan materiil) dari Mahkamah Konstitusi.<sup>52</sup>

Dalam perkara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terjadi pengajuan uji materiel yang diajukan oleh Ny. Ike Farida mengenai perjanjian perkawinan. Ketentuan yang dimohonkan untuk diuji adalah ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan UUP. Permohonan yang diajukan pada pokoknya bertujuan untuk memperoleh hak, yang mana Ny.

---

<sup>52</sup> Rohendra Fathammubina, *Sekotes Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* ( Bandung : Alqaprint Jatinangor, 2019), 15.

Ike Farida merupakan WNI juga berhak untuk memiliki hak milik dan hak guna bangunan serta permohonan untuk mengubah ketentuan waktu pembuatan perjanjian perkawinan.

Peristiwa ini diawali dengan Ny. Ike Farida (Pemohon) yang berstatus WNI menikah dengan laki-laki yang berkewarganegaraan Jepang (WNA) ingin membeli rumah susun yang ada di Jakarta, pada tanggal 26 Mei 2012 pemohon membeli rumah susun dan melunasi rumah susun tersebut. Namun kemudian dibatalkan secara sepihak oleh pengembang dikarenakan suami pemohon merupakan warga Negara asing dan pemohon tidak memiliki perjanjian perkawinan. Pemohon merasa kecewa karena merasa hak-hak asasi pemohon dirampas serta diperlakukan deskriminatif oleh pengembang.

Selanjutnya pemohon mengajukan pengujian Pasal 21 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 36 ayat (1) UUPA, Pasal 29 Ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan pasal 35 ayat (1) UUP terhadap UUD 1945 yang mana substansi dari kedua undang-undang ini menyangkut hak-hak warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing yang tidak memiliki perjanjian perkawinan pisah harta, sehingga tidak mempunyai hak untuk mendapatkan Hak Milik dan Hak Guna Bangunan atas tanah.

Berkenaan dengan pengujian Pasal 29 ayat (1), Ayat (3), Ayat (4) dan Pasal 35 Ayat (1) UUP yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, yaitu pada frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” pada Pasal 29 ayat (1) UUP, Pasal 29 ayat (3) UUP dan frasa “selama perkawinan berlangsung” pada Pasal 29 ayat (4) UUP. Mahkamah Konstitusi

memutuskan bahwa pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1/1974 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”. Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”<sup>53</sup>

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan putusan mengenai Pasal 29 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) UUP dapat disimpulkan bahwa pernyataan mengenai Pasal tersebut Inkonstitusional didasarkan pada dua prinsip, yaitu :

- 1) Prinsip perlindungan hak atas kebendaan. Prinsip ini menekankan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak kebendaan mereka. Untuk mengatur pencampuran dan pemisahan harta dalam perkawinan, diperlukan perjanjian perkawinan sebagai instrument hukum yang mengatur hal tersebut. Dikarenakan kebutuhan setiap orang berbeda mengenai pengaturan tentang harta benda mereka, maka pengaturan waktu pembuatan perjanjian perkawinan harus lebih fleksibel.

---

<sup>53</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, 156.



2) Prinsip kebebasan berkontrak. Prinsip ini menekankan pada kebebasan seseorang untuk melakukan perjanjian secara luas dan dengan penuh tanggung jawab terhadap akibat hukum yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian. Selain itu, prinsip ini juga memberi ruang yang luas untuk menentukan isi dan waktu pembuatan perjanjian selama perjanjian tersebut tidak melanggar norma, agama dan kesusilaan. Maka dengan ini Mahkamah Konstitusi menilai perjanjian perkawinan sama dengan perjanjian lainnya, terutama dalam penentuan waktu pembuatannya.<sup>54</sup>

Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan pokok permohonan bahwa dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dikemukakan bahwa apabila putusan bersifat final berarti putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang sesungguhnya hanyalah menyatakan norma atau bagian tertentu dalam undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, putusan pengujian Undang-Undang bersifat *declaratoir-constitutief*. Dengan adanya putusan yang bersifat deklaratif, dalam pengujian Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi hanya sebatas menyatakan suatu norma sah/tidak bertentangan dengan konstitusi atau sebaliknya. Pada saat yang sama, putusan pengujian Undang-Undang sesungguhnya juga mengandung sifat konstitutif karena dalam putusan tersebut terdapat

---

<sup>54</sup> Asnawi, *Hukum Harta*, 56.



peniadaan suatu keadaan hukum atau membentuk keadaan hukum baru dalam kapasitas Mahkamah Konstitusi sebagai *negative-legislator*. Atas dasar demikian putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *declaratoir-constitutief*.

Setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memunculkan perubahan yang signifikan terhadap implementasi perjanjian perkawinan. Sehingga isi dari Pasal 29 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam hal perjanjian kawin menjadi :

- 1) Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batasbatas hukum, agama dan kesusilaan
- 3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan
- 4) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Sri Ahyani, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Wawasan Yuridika* 2, No. 1 (Maret, 2018) : 92.

Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menjadikan hak setiap individu terjamin, terutama dalam hal kepemilikan hak milik dan hak guna bangunan. Setelah adanya pengaturan waktu pembuatan perjanjian perkawinan yang boleh dilakukan selama dalam ikatan perkawinan, kebebasan seseorang untuk membuat perjanjian tidak lagi terbatas oleh waktu. Maka dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, MK sedang menjalankan dua fungsinya, yaitu menegakkan konstitusi dengan menguji konstiusionalitas pada pasal-pasal yang diujikan dan juga menjamin hak-hak asasi manusia dan hak konstiusional warga Negara. Dalam putusannya, MK mengabulkan sebagian terkait dengan perjanjian perkawinan.<sup>56</sup>

Tidak terbatasnya waktu pembuatan perjanjian perkawinan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap setiap pasangan yang ingin terhindar dari kemungkinan-kemungkinan terburuk yang bisa saja terjadi selama dalam perkawinan. Kelonggaran waktu pembuatan perjanjian perkawinan yang tidak hanya terbatas dilakukan pada saat, sebelum atau setelah terjadinya perkawinan bertujuan untuk melindungi setiap pasangan untuk meraih tujuan perkawinan. Maka dengan adanya ketentuan baru dengan adanya putusan tersebut setiap pasangan bisa fokus terhadap tujuan perjanjian perkawinan sebagaimana tercantum dalam UUP. Perjanjian perkawinan juga merupakan sebuah antisipasi apabila di kemudian hari terdapat masalah

---

<sup>56</sup> Syaifullahi Maslul, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Ditinjau Dari Pemenuhan Hak-Hak Asasi Manusia dan Asas-Asas Pembentukan Perjanjian," *Mahkamah* 1, No. 2 (Desember : 2016) : 421.

dalam rumah tangga yang bisa saja menyulitkan bagi pasangan ataupun keluarga dalam meraih tujuan perkawinan.<sup>57</sup>

Maka dapat dijabarkan bahwa secara keseluruhan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan 3 kebijakan baru, yaitu :

- 1) Perjanjian perkawinan dapat dilakukan setelah terjadinya perkawinan. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa dengan bolehnya perjanjian perkawinan dilakukan tidak hanya pada saat sebelum perkawinan berlangsung, merupakan suatu bentuk terpenuhinya hak-hak asasi manusia yang ingin memiliki kebebasan untuk menentukan kapan ia akan membuat perjanjian.
- 2) Perjanjian perkawinan sejalan dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Di mana kebebasan individu merupakan sumber dari kebebasan berkontrak sehingga titik tolaknya ialah kebebasan setiap orang dalam membuat perjanjian. Namun hal ini bukan berarti secara mutlak mempunyai kebebasan. Ada beberapa hal yang masih harus mentaati peraturan, seperti perjanjian perkawinan akan sah apabila dilakukan berdasarkan persetujuan bersama dan isinya tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.
- 3) Isi dari perjanjian perkawinan tidak bertentangan dengan asas nasionalitas. Berkenaan dengan harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, WNI yang menikah dengan WNA juga dapat memperoleh

---

<sup>57</sup> Moh. Faizur Rohman, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/Xiii/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 7, No. 1 (April : 2017) : 24.

hak milik jika suatu saat ingin membeli tanah dengan catatan sudah ada perjanjian perkawinan sebelumnya. Dimana orang asing juga dapat memperoleh hak milik sebab adanya pencampuran harta akibat perkawinan. Pengaturan mengenai harta ini dimuat dalam isi perjanjian perkawinan, baik ingin mencampur harta menjadi harta bersama atau harta dipisah dengan perolehan masing-masing pihak.<sup>58</sup>

Penegakan hukum berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperoleh pro dan kontra di masyarakat. Pemerintah dalam sidang Mahkamah Konstitusi ada yang berpendapat bahwa pasal dalam UUP yang menjadi pokok pengujian materiil sudah tepat dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Pasal tersebut sudah menjamin adanya kepastian hukum. Namun apabila ketentuan tersebut diubah, maka dikhawatirkan adanya penyelundupan hukum berkenaan dengan perkawinan campuran dalam memperoleh hak milik atau hak guna bangunan. Posisi pemerintah yang tidak sependapat terhadap pasal-pasal tersebut dapat dipahami karena sebagai pihak yang membuat undang-undang sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) UUD RI 1945 bersama dengan DPR berwenang membuat undang-undang. Sudah tentu kepentingan pemerintah tidak saja dalam rangka kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi warga negaranya termasuk yang melakukan kawin campuran, tetapi yang tidak kalah penting adalah kepentingan negara yang harus diletakkan di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

---

<sup>58</sup> Oly Viana Agustne, "Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan," *Jurnal Rechts vinding* 6, No.1 (April : 2017) : 64.

Sebagai implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam pelaksanaannya kemudian di masyarakat juga akan dilematis. Kemungkinan akan terjadinya perubahan terhadap perjanjian perkawinan yang sebelumnya dibuat atau pembuatan perjanjian perkawinan yang sebelumnya memang tidak dibuat yang sebelumnya antara kedua belah pihak menentukan sikap terhadap harta perkawinannya. Dimana harta akan menjadi harta bersama setelah adanya perkawinan, kini bisa untuk menjadikan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi terpisah atau masing-masing. Kondisi ini tentu menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak suami dan istri tentang kedudukannya terhadap harta perkawinan. Namun disisi lain merupakan hal yang menyenangkan bagi suami istri perkawinan campuran yang masih mempertahankan status WNI-nya untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum dalam kepemilikan Hak Milik atau HGB atas tanah di Indonesia.<sup>59</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 merupakan penyempurna dari UUP terkait dengan pengaturan waktu pembuatan perjanjian perkawinan. Dengan adanya perubahan tersebut dapat memunculkan kebutuhan terhadap perjanjian perkawinan yang bukan hanya dibuat pada saat atau sebelum perkawinan, melainkan selama dalam ikatan perkawinan. perubahan ini justru menjadi solusi tidak hanya bagi WNI yang menikah dengan WNA, tetapi juga masyarakat yang sebelumnya belum familiar dengan adanya peraturan ini. Perjanjian perkawinan juga merupakan

---

<sup>59</sup> I Nyoman Putu Budiarta, "Dilema Penegakan Hukum Putusan MK No.69/PUU-xii/2015 (Persoalan Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin)," *Jurnal Notariil* 1, No. 2 (Mei : 2017) :10.

bentuk perlindungan terhadap harta bawaan suami istri, perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan terhadap harta gono gini apabila terjadi perpisahan. Kepentingan dibuatnya perjanjian perkawinan sebenarnya memberikan kesempatan bagi suami istri untuk menentukan sikap terkait harta yang diperoleh sebelum ataupun setelah terjadinya perkawinan agar ada kepastian hukum yang menjamin perlindungan hak dari masing-masing pihak.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Problematika yuridis pengaturan waktu pembuatan perjanjian perkawinan pada Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah waktu pembuatan perjanjian perkawinan yang hanya terbatas pada saat atau sebelum terjadinya perkawinan dianggap merampas hak asasi manusia karena tidak adanya kebebasan dalam menentukan kapan seseorang akan membuat perjanjian perkawinan. Hal ini juga bertentangan dengan Pasal 28 E Ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.
2. Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terdapat 3 kebijakan baru, yaitu Perjanjian perkawinan dapat dilakukan setelah terjadinya perkawinan, Perjanjian perkawinan selaras dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara dan Isi dari perjanjian perkawinan tidak bertentangan dengan asas nasionalitas. Meskipun dalam penegakannya masih terdapat pro dan kontra, namun secara garis besar putusan tersebut sudah berdampak positif bagi masyarakat Indonesia.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 merupakan penyempurna dari UUP terkait dengan pengaturan waktu pembuatan perjanjian perkawinan. Dengan adanya perubahan tersebut dapat

memunculkan kebutuhan terhadap perjanjian perkawinan yang bukan hanya dibuat pada saat atau sebelum perkawinan, melainkan selama dalam ikatan perkawinan.

## **B. Saran**

1. Kepada pemerintah hendaknya perubahan waktu pembuatan perjanjian perkawinan ini direspon dengan adanya ketentuan perundang-undangan. Dimana pengaturan mengenai perjanjian perkawinan yang dapat dilakukan setelah terjadinya perkawinan ini belum diatur. Diperlukan instrumen hukum agar dapat mengakomodir permasalahan ini. Sehingga apabila ada peraturan mengenai perubahan waktu pembuatan perjanjian perkawinan dapat menjamin adanya kepastian hukum.
2. Untuk masyarakat mengingat pentingnya dilakukan sebuah perjanjian perkawinan dalam suatu perkawinan, hendaknya dibuatlah perjanjian perkawinan untuk menjamin perlindungan hak-hak masing-masing pihak terutama mengenai harta benda. Dengan adanya perubahan peraturan mengenai waktu pembuatan perjanjian perkawinan ini, masyarakat bebas untuk membuat perjanjian kapanpun. Terutama bagi pihak yang sebelumnya tidak mengetahui ataupun terlanjur tidak membuat perjanjian perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Asnawi, Natsir. *Hukum Harta Bersama Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, Dan Pembaruan Hukum*. Jakarta : Kencana, 2020.
- Cahyani, Dwi Tinuk. *Hukum Perkawinan*. Malang:Universitas Muhammadiyah Malang.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta : Kencana, 2017.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta : Kencana, 2016.
- Fathammubina, Rohendra. *Sekotes Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Bandung : Alqaprint Jatinangor, 2019.
- Ghazaly, Rahman Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta :Prenamedia Group, 2019.
- Jamaluddin, dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi : Unimal Press, 2016.
- Ja'far, Kumedi. 2021. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung :Arjasa Pratama, 2020.
- Mukhammad, Bakir. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta : Jejak Pustaka, 2022.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Prenamedia Group, 2016.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2011.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Pencatatan Sipil*. Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2019.

Yunus, Ahyuni. *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Makassar:Humanities Genius, 2020.

### Jurnal

Agustne, Oly Viana. “Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan.” *Jurnal Rechts vinding* 6, no.1 (April 2017) : 64.

Ahyani, Sri. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Wawasan Yuridika* 2. No. 1 (Maret 2018) : 92.

Alghiffary, Idrus, Kumedi Ja'far, Liky Faizal. “Urgensitas Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam (Analisis Pasal 29 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974).” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3. No. 2 (Juli-Desember 2021) : 184.

Andreas, Adhe “Penerapan Perjanjian Kawin Berdasarkan Undang-Undang.” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 6. No. 2 ( November 2017) : 138.

Asyatama, Faradilla dan Fully Handayani Ridwan. “Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia.” *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (Desember 2021) : 119.

Azwar, Wazni Dkk. “Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (UUP).” *Hukum Islam* 21. No. 1 (Juni 2021) : 138.

Bachri, S. Bachtiar. “Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Teknologi Penelitian* 10, no. 1 (April 2010) : 56.

Budiarta, I Nyoman Putu. “Dilema Penegakan Hukum Putusan MK No.69/PUU-xii/2015 (Persoalan Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin).” *Jurnal Notariil* 1, No. 2 (Mei 2017) :10.

Burhanudin, Asfi Achmad. “Konsep Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Perbandingan Hukum (Hukum Perdata Dan Hukum Islam).” *El-Faqih* 5, no. 2 (Oktober 2019): 118-119.

- Darmadi, Sri Nanang. "Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum 2*, No. 2 (2011) : 679.
- Iskandar. "Fungsi Hukum Dan Permasalahan Hukum Di Dalam Masyarakat Indonesia." *Serambi Akademica 5*, no.2 (2017) : 107-108.
- Istrianty, Annisa dan Erwan Priambada. "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung." *Privat Law 3*, no. 2 (Juli-Desember 2015) : 88.
- Kamila, Zahra Maudila. "Politik Hukum Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia." *Al-Akhwat Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam 3*, No. 2 (2022) : 210.
- Khiyaroh. "Alasan Dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Al-Qadha :Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan 7*, No. 1 ( Juni 2020) : 12.
- Masri, Esther dan Sri Wahyuni. "Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum, Saat Dan Sesudah Perkawinan." *Jurnal Kajian Ilmiah 21*, no. 1 (Januari 2021) :117.
- Maslul, Syaifullahi. "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Ditinjau Dari Pemenuhan Hak-Hak Asasi Manusia Dan Asas-Asas Pembentukan Perjanjian." *Mahkamah 1*, No. 2 ( Desember 2016) : 421.
- Muhith, Abd. "Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di MIN III Bondowoso." *Indonesian Journal Of Islamic Teaching 1*, no. 1 (Juni 2018): 48.
- Nurdiyanawati, Wage Lisa dan Siti Hamidah. "Batasan Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Melanggar Hukum, Agama dan Kesusilaan." *Jurnal Ilmial Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 4*, no. 1(Juni 2019) : 107.
- Ramadhani, Dinda. "Analisis Pencantuman Klausul Kompensasi Dalam Perjanjian Perkawinan Sebagai Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak." *Lex Patrimonium 1*, No. 1 (2022) : 10.
- Sainul, Ahmad. "Konsep Perjanjian Perkawinan di Indonesia." *Jurnal El-Qonuny 4*, no. 1 (Juni 2018): 62.
- Valencia, Vio Granetta. Yunanto. Mujiono Hafidh Prasetyo. "Subtansi Perjanjian Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015." *Notarius 12*, No. 2 (2019) : 1001.



### Skripsi

Fauzan, Ahmad. “Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Harmonis (Studi Pada KUA Sumpsi Kabupaten Jember.” Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023.

Liansyar, Ridho. “Pendapat Kepala KUA Kota Banjarmasin Tentang Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Terjadinya Perkawinan.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin , 2022.

Nabilla, Syariah. “Urgensi Perjanjian Perkawinan Berupa Taklik Talak Dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI) Untuk Melindungi Hak Perempuan Dalam Perkawinan.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2022.

Sujanah, Safitri Dinar. “Studi Perbandingan Perjanjian Perkawinan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Skripsi, Universitas Bhayangkara Surabaya, 2021.

### Website

Al Su'ud, Fahd bin Abdul Aziz, Al Quran Dan Terjemahnya, Maret, 1971, 426. [Al-Qur'an dan Terjemahnya : Departemen Agama Republik Indonesia : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive](#)

Baker, Jodie, “Permasalahan Merupakan Landasan Pengelolaan Permasalahan Hukum, Namun Apa Yang Penting? Bagaimana Anda Mendefinisikan Masalah Anda, Apa Yang Harus Dilacak, Dan Mengapa Masalah Anda Penting?,” Xakia (blog), Februari 15, 2023. [Apa Itu Masalah dan Mengapa Itu Penting? \(www-xakiatech-com.translate.goog\)](#)

Kuswahyono, Imam, “Aneka Masalah Hukum,” Imam Kuswahyono (blog), Maret 19, 2009. <http://ikuswahyono.lecture.ub.ac.id/2009/03/aneka-masalah-hukum/>

Perjanjian Pranikah: Pengertian, Manfaat dan Dasar Hukum <https://www.hukumonline.com/berita/a/perjanjian-pranikah-lt61e183be2eb91/?page=2>

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faiqotul Jannah  
NIM : S20191181  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak siapapun

Jember, 23 Mei 2024  
Saya yang menyatakan



**Faiqotul Jannah**  
**NIM.S20191181**

## BIODATA PENULIS



Nama : Faiqotul Jannah  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 25 Mei 2000  
NIM : S20191181  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Hukum Islam  
Prodi : Hukum Keluarga  
Alamat : Dusun Ledok RT 001 RW 006 Desa Sidomukti  
Kecamatan Mayang Kabupaten Jember

### Riwayat Pendidikan :

1. TK MIFTAHUL ULUM
2. MI MIFTAHUL ULUM
3. MTs MIFTAHUL ULUM
4. MA 1 ANNUQAYAH PUTRI

### Pengalaman Organisasi :

Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Indonesia